



PUTUSAN
Nomor 586 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. ISWANDI Pgl. ANDI, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Linand Blok D1/02/07, RT 002, RW 010, Ulu Gadut, Kelurahan Bandar Buah, Kecamatan Lubuk Kilang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Saddrosn, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Kesehatan VI Blok A6 Nomor 2, Ulu Gadut, RT 003, RW 007, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang - 25164, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Termohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n :

- 1. FRIDON DAHLAN Pgl. DON**, bertempat tinggal di Komplek Cendana Parak Kopi, Blok C2, Padang, RT 005, RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- 2. YENDRIWATI, S.E. Pgl. YEN**, bertempat tinggal di Komplek Cendana Parak Kopi, Blok C2, Padang, RT 005, RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hendry Yanto Cupu, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan II, Nomor 22 A, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal Padang, 14 November 2011;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang masih tersisa sebanyak Rp170.980.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp170.980.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Ganti rugi materiil

- a. Denda keterlambatan pelunasan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya atau sebesar 2 % x Rp170.980.000,00 = Rp3.419.600,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Penggantian biaya operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.2. Ganti rugi imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



(*verzet*), banding, maupun kasasi;

7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan tidak bergerak milik Para Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang tertabur di atasnya, yang dikenal dengan alamat Komplek Cendana Parak Kopi Blok C/2, RT 005, RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya yang dipandang patut oleh pengadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan salah orang;
- Gugatan tidak ada dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang tertanggal 14 November 2011 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menerima uang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45.350.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak sah yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp45.350.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan tidak menjalankan putusan dalam perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 25 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal Padang, 14 November 2011;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang masih tersisa sebanyak Rp80.490.000,00 (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp80.490.000,00 (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT PDG., tanggal 20 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Januari

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



2017, Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Pdg., yang dimintakan banding, sekadar mengenai amar putusan nomor 3 dan 4 tentang jumlah uang yang harus dibayar oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan II sebesar Rp85.490.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 3031 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. FRIDON DAHLAN Pgl. DON, 2. YENDRIWATI, S.E. Pgl. YEN, dan Pemohon Kasasi II Ir. ISWANDI Pgl. ANDI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3031 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 24 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3031 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 50/PDT/2017/PT PDG. *Juncto* Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Pdg. (Akta Nomor 1 PK/Pdt/2019), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3031 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 23 Juli 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019, oleh Para Pemohon Peninjauan kembali II diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3031 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 50/PDT/2017/PT PDG. *juncto* Putusan Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Pdg. (Akta Nomor 7 PK/Pdt/2019), yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ir. Iswandi panggilan Andi tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3031 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/PDT/2017/PT PDG., tanggal 20 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Hutang tertanggal Padang, 14 November 2011;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi, karena tidak melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang masih tersisa sebanyak Rp170.980.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp170.980.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.1. Ganti rugi materiil:
 - a. Denda keterlambatan pelunasan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya atau sebesar 2 % x Rp170.980.000,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Desember 2015, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - b. Penggantian biaya operasional penagihan, biaya pengurusan perkara dan jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 5.2. Ganti rugi imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



Peninjauan Kembali I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3031 K/Pdt/2017;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PDT/2017/PT PDG.;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt.G/2016/PN Pdg.;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan Mengadili Sendiri:
Dalam Konvensi
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II tidak dapat dibenarkan, sebab tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dengan jaminan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat I telah wanprestasi, maka Tergugat II turut dihukum

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



untuk membayar hutang Tergugat I sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi ditanggung oleh Tergugat I;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, dan semata-mata merupakan perbedaan penafsiran terhadap hasil pembuktian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: Ir. ISWANDI Pgl. ANDI, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: FRIDON DAHLAN Pgl. DON dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, namun senyatanya Para Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **Ir. ISWANDI Pgl. ANDI**, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: **1. FRIDON DAHLAN Pgl. DON, 2. YENDRIWATI, S.E. Pgl.**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEN tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 586 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)